

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Harian Jogja Hari: Jumat Tanggal: 09 Juni 2023 Halaman: 5

▶ PELANGGARAN DISIPLIN PNS

Pejabat di Satpol PP Terbukti Gratifikasi

UMBULHARJO-Seorang pejabat di lingkungan Satpol PP Kota Jogja terbukti melakukan gratifikasi dalam kasus pemecatan tenaga pengamanan di lingkungan kantor tersebut. Pembuktian keterlibatan pegawai itu berdasar hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kota Jogja.

Triyo Handoko triyo@harianjogja.com

Inspektur Inspektorat Kota Jogja, Fitri Paulina Andriani menjelaskan pembuktian tersebut merupakan hasil penyelidikan yang dilakukan jajarannya. "Kalau bukti langsung memang tidak mengarah ke yang bersangkutan [pejabat di Satpol PP] tetapi dari pembuktian penyidikan ke berbagai pihak terbukti yang bersangkutan melanggar disiplin pegawai negeri sipil [PNS]," katanya saat ditemui, Kamis (8/6).

Fitri menyebut pejabat Satpol PP Jogja dengan tingkat Eselon III tersebut

- Pembuktian keterlibatan pegawai itu berdasar hasil pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Kota Jogja.
- Inspektorat menyusun laporan, terutama rekomendasi sanksi.

melanggar dua pasal dalam disiplin PNS. "Ada dua pelanggaran yang terbukti dari penyidikan yang kami lakukan, untuk detailnya nanti kami sampaikan setelah kami melapor ke Penjabat Wali Kota Jogja," ujarnya.

Kini, Inspektorat Kota Jogja tengah menyusun laporan final penyidikan dugaan gratifikasi tersebut, terutama menyusun rekomendasi sanksi. "Karena sudah terbukti, maka kami menyusun rekomendasi sanksi sesuai ahuran yang ada, sanksinya seperti apa masih kami susun," ucap Fitri.

Inspektorat Kota Jogja, kata Fitri, sudah mengumumkan hasil penyelidikan tersebut ke internal Pemkot Jogja. "Hasilnya sudah kami sampaikan ke kepala organisasi perangkat daerah [OPD] lain, tinggal ke Penjabat Wali Kota Jogja yang akan memutuskan sanksi, karena beliau sebagai pejabat tertinggi di Pemkot Jogja," terangnya.

Sementara , korban pemutusan hak kerja yang pertama kali menyampaikan dugaan gratifikasi tersebut, akan memenuhi undangan audiensi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja, Jumat (9/6).

"Audiensi sebagai tindak lanjut laporan kami ke Dinsosnakertrans, kami ingin bekerja kembali karena pemecatan kami tidak sah," kata salah satu korban PHK, Hermawan, saat dikonfirmasi Kamis siang.

Hermawan menanggapi terbuktinya gratifikasi mantan atasannya tersebut dengan meminta dipekerjakan kembali. "Saya dan teman-teman sebenarnya hanya menginginkan dipekerjakan lagi, soal lainnya, biarkan saja," katanya.

Sanksi yang akan dijatuhkan ke pejabat tersebut, menurut Hermawan, mestinya juga berdampak pada korban PHK. "Kalau sudah terbukti maka rekrutmen seharusnya dibatalkan dan kami dipekerjakan lagi. Kami hanya ingin dipekerjakan lagi," ujar dia.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 19 September 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MMNIP. 19690723 199603 1 005